

MATERI PERKULIAHAN FILSAFAT HUKUM

MATCH DAY 10

SEJARAH PEMIKIRAN MENGENAI HUKUM (Bagian 2)

C. MAHZAB HUKUM MURNI

Ajaran hukum murni dikenal juga dengan nama "neokantianisme". Disebut demikian karena kaum Neokantianis seperti Rudolf Stammler, Gustav Radbruch dan Hans Kelsen kembali mempersoalkan pemisahan antara *das sollen* (yang harus) dan *das sein* (yang ada). Adalah Hans Kelsen yang melalui pengasingannya di Amerika Serikat selama Perang Dunia II telah membangun pengaruh besar terhadap perkembangan teori hukum setelah berakhirnya perang. Politik dari Adolf Hitler memang amat merisaukan Kelsen yang mantan hakim agung dan guru besar untuk hukum tata negara di Wina, Austria. Kelsen menyaksikan bagaimana Hitler menjalankan suatu politik hukum yang memanfaatkan hukum demi politik dan kekuasaan, dan bukannya untuk menegakkan keadilan. Padahal, Sokrates sudah mengajarkan bahwa kekuasaan adalah alat untuk menegakkan hukum, dan bukan sebaliknya. Karena itu, dalam bukunya *Reine Rechtslehre* (Ajaran Hukum Murni, 1960) dia berusaha untuk membersihkan hukum dari anasir-anasir politik dan kekuasaan. Menurut Kant, konsep keadilan memang potensial ada dalam diri setiap orang, namun, persoalannya adalah bahwa tidak setiap orang mampu menyadari dan memahami potensi itu. Karena itu, Kelsen berusaha untuk mengembalikan seluruh kompleks hukum kepada suatu kaidah dasar yang disebutnya *Grundnorm*, dan di atas *Grundnorm* itulah dibangunnya *Stufenbau*, yaitu struktur hukum dan peraturan-peraturan untuk melaksanakan gagasan keadilan yang dikandung oleh *Grundnorm* itu.¹

Dengan demikian *Grundnorm* merupakan salah satu konsep sentral dalam ajaran Kelsen. Disebut demikian, karena sebagai norma dasar, validitasnya tidak perlu dan tidak bisa dipertanyakan lebih jauh. Persoalannya adalah, meskipun *Grundnorm* itu merupakan penentu nilai keadilan yang tertinggi, dia tidak pernah dinalari sampai tuntas. Dan justru hal itu sudah disadari oleh Cicero 20 abad yang lalu ketika dia mengatakan *summum ius, summa iniuria* (dalam keadilan tertinggi yang dirumuskan oleh manusia, bersemayam juga ketidakadilan yang tertinggi).²

B.Arief Sidharta mengintisarikan beberapa tesis pokok "aliran murni tentang hukum" Kelsen sebagai berikut:³

1. Hukum dalam pengertian ilmu hukum positif menetapkan hubungan antara dua peristiwa sebagai syarat dan akibat berdasarkan asas pertanggungjawaban (*imputation*). Ilmu hukum merumuskan hukum-hukum yang berkenaan dengan "apa yang seharusnya ada" (*das sollen, ought, behoren*), sedangkan ilmu alam merumuskan hukum-hukum yang berkenaan dengan "hal yang ada" (*das sein, is*).
2. Teori murni adalah ilmu normatif tentang masyarakat, oleh karena itu, ilmu hukum harus dibedakan secara jelas dari politik hukum. Ilmu hukum adalah usaha untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum positif, memaparkan hukum positif yang ada, menganalisis

¹ Budiono Kusumohamidjojo, 2011, *Filsafat Hukum; Problematik Ketertiban Yang Adil*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 97-98.

² *Ibid.*, hlm. 98.

³ Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia; Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press-Jakarta dan Citra Media-Yogyakarta, hlm. 51-53.

strukturnya, menetapkan definisi-definisi dari pengertian-pengertian yang digunakan dalam hukum positif. Politik hukum adalah usaha untuk menegakkan keadilan atau mencapai tujuan tertentu.

3. Teori murni tentang hukum tidak mempermasalahkan pengertian keadilan. Sebagai ajaran tentang hukum positif, teori murni tentang hukum adalah teori tentang hukum senyatanya tanpa mempermasalahkan senyatanya itu, yakni apakah hukum positif yang ada itu baik atau buruk, adil atau tidak adil.
4. Teori murni tentang hukum menolak pengertian hukum alam, karena sejarah telah menunjukkan bahwa konsep hukum alam ternyata tidak bebas ideologi, bahkan lebih sering merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan ideologi.
5. Hukum identik dengan hukum positif. Karena hukum positif itu harus ditetapkan, dan yang menetapkan harus berwenang menurut hukum, maka antara tata hukum dan tata negara tidak terdapat perbedaan.
6. Dasar berlakunya suatu norma adalah norma lain yang kedudukannya lebih tinggi.
7. Dalam hal mencari norma yang melandasi norma yang lebih rendah tidak berlangsung terus menerus tanpa batas. Pada akhirnya harus ada suatu norma yang dianggap sebagai norma yang tertinggi dan terakhir. Norma yang tertinggi dan terakhir ini dinamakan *Grundnorm*, yang isinya seyogianya orang mematuhi konstitusi.
8. Norma adalah makna sebuah tindakan kemauan, yakni sebuah tindakan yang ditujukan pada perilaku orang lain. Makna tindakan itu adalah bahwa orang atau orang-orang lain seharusnya berperilaku dengan cara tertentu. Jadi fungsi norma, selain memberikan perintah, ia memberikan kewenangan, memberikan izin, dan menderogasi aturan yang sudah ada.
9. Norma hukum dibedakan ke dalam dua jenis, yakni: pertama, norma hukum yang menetapkan perilaku yang seharusnya dilakukan atau apa yang seharusnya terjadi jika kondisi tertentu terpenuhi. Kedua, norma hukum yang memberikan kewenangan untuk membentuk norma hukum (*norm-creating norm*).
10. Suatu norma hukum berlaku bukan karena ia mempunyai isi tertentu, melainkan karena ia dibuat menurut cara yang ditetapkan dalam konstitusi.

Sisi lain yang dapat dikemukakan dari pemikiran Kelsen adalah ia menolak keberadaan hukum kebiasaan, sebab dia tidak mengakui unsur pertimbangan yang bersifat sosiologis.⁴

D. MAHZAB UTILITARIANISME

*Utilitarianism is a philosophy which was popularized in England by a number of thinkers. Notably amongst them were Jeremy Bentham and J.S Mill. Utilitarianism means that **everything should be viewed with a view of utility which a thing offers**. In ethics it means that rightness or wrongness of an action depends only on the total goodness or badness of the consequence of an act on the welfare of all human beings or all sentient beings. Smart takes the view that utilitarianism may be either **act-utilitarianism or rule-utilitarianism**. The former means that the rightness or wrongness of an action is to be judged by the consequences, **good or bad, of the action itself** whereas the latter means that the rightness or wrongness of an action is to be judged by the **goodness and***

⁴ *Ibid.*, hlm. 53.

badness of the consequences of a rule which says that every one should perform the action in like circumstances.⁵

Seperti yang telah disebut di atas, tokoh aliran ini salah satunya adalah Jeremy Bentham (1748-1832). *Bentham believed in the philosophy of utilitarianism. He defined it as the principles of the greatest happiness of the greatest number of people. To him the springs of human actions were pleasure and pain. Man by nature follows pleasure and discards pains.*⁶

Bentham mengatakan bahwa hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Tapi bagaimana agar hukum benar-benar fungsional menyokong kebahagiaan itu? Menciptakan kebebasan maksimum bagi individu agar dapat mengejar apa yang baik baginya. Cara yang paling efektif untuk itu adalah memelihara keamanan individu. Hanya dengan kebebasan dan keamanan yang cukup terjamin, si individu dapat maksimal meraih kebahagiaan. Hak-hak individu harus dilindungi dalam kerangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Selain itu, untuk menghindari pengejaran kebebasan yang tak terkekang, Bentham mengintroduksi konsep "tahu diri". Dari sinilah Bentham menghubungkan hak-hak individu (yang tahu diri) dengan kebutuhan-kebutuhan orang lain. Ini memungkinkan terwujudnya kebahagiaan maksimum bagi orang-orang lain, sekaligus (secara tidak langsung) kebahagiaan bagi si individu secara pribadi. Dengan "tahu diri", tiap-tiap orang saling toleran akan inisiatif dan kebebasan masing-masing dalam meraih kebahagiaan. Masing-masing individu tahu mana titik toleransi yang harus dipertahankan dalam meraih kebahagiaan serta menghindari kesusahan. Titik dimaksud, adalah ini: ketika tiap orang menjaga dirinya sendiri, ketika tiap orang tahu hak dan kewajibannya sebagai sesama individu-individu yang butuh kebahagiaan, dan ketika tiap orang sadar bahwa tidak seorang individu yang mau menderita, maka kepentingan umum pun (yang tidak lain adalah individu-individu dalam masyarakat) juga akan terjamin. Oleh karena itu, hukum harus mampu menyokong penghidupan materi yang cukup pada tiap individu, mendorong persamaan, memelihara keamanan, dan meraih hak milik.⁷

Teori Bentham tersebut mendapat kritikan yang tak lain oleh muridnya sendiri, John Stuart Mill. Teori Bentham dianggap terlalu naif yang menganggap seolah tidak ada pertentangan antara kegunaan individu dan kegunaan umum. J.S Mill berpijak pada kepentingan umum. J.S Mill menghubungkan kepentingan umum dengan keadilan. Konsep "tahu diri" Bentham, sebenarnya bermakna setengah menutupi pengakuan bahwa dalam kehidupan sosial terdapat eselon nilai-nilai-nilai, yaitu ada nilai-nilai yang lebih tinggi dan nilai-nilai yang lebih rendah. Di mata Mill, "tahu diri" merupakan perwujudan nilai-nilai yang tinggi yang berwujud rasa adil. Perasaan individu akan keadilan membuat ia mempertimbangkan kepentingan orang lain, bahkan menempatkannya sebagai yang utama. Karena rasa keadilan inilah, maka orang menyesalkan tindakannya yang tidak baik kepada orang lain. Di bawah rasa keadilan, perilaku kita akan sedemikian rupa sehingga semua makhluk berakal dapat menyesuaikan keuntungan dengan kepentingan orang lain. Mill terkenal dengan ungkapannya *the greatest good of the greatest number*. Institusi sosial dikatakan adil jika kegunaan diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan sebanyak mungkin

⁵ Hari Chand, 2005, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Services, Selangor, hlm 67-68.

⁶ *Ibid.* hlm.67.

⁷ Bernard L.Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2007, *Teori Hukum;Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV.Kita, Surabaya, hlm. 106-108.

orang (rata-rata orang). Berbeda dengan Bentham yang tekanannya pada kepentingan individu.⁸

Akan tetapi, utilitarianisme Mill ini mendapat kritikan dari John Rawls, yang berpandangan bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut utilitarianisme Mill, orang-orang itu akan kehilangan harga diri, dan lagi pula, pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Boleh saja orang diminta berkorban demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan tersebut pertama-tama diminta dari orang-orang yang kurang beruntung dalam masyarakat. Susunan dasar masyarakat di mana pun selalu ditandai oleh ketimpangan, ada yang lebih diuntungkan dan ada yang kurang diuntungkan, dalam situasi tersebut, diperlukan penanganan yang adil. Keadilan bukan terletak pada ada tidaknya simpati seperti yang dikira Bentham, juga bukan memaksimalkan kegunaan bagi sebanyak mungkin orang seperti diduga Mill. Sebaliknya justru keadilan terletak pada "kepemihakan" yang proporsional terhadap mereka yang paling tidak beruntung. Tapi kepemihakan itu tidak boleh membuat orang lain menderita, dan juga tidak boleh membuat yang bersangkutan jadi parasit.⁹

MP7™

⁸ *Ibid.*, hlm. 109-110.

⁹ *Ibid.*, hlm. 110-111.